



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 28 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Aziz Nursanto, S.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor AN Law Office, yang beralamat di Jl. Nyamplung Kradenan 01, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: aziznursanto1108@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 507/ADV/XI/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 22 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx , yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 07 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman Orang Tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx Kec. xxxxx Kab. Boyolali, Propinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak yaitu:
 - Anak, Laki-laki, kelahiran Sukoharjo, 30 Juni 2022, NIK xxxx
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Hingga sekiranya pada pertengahan tahun 2023, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penyebabnya adalah:
 - o Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup Bersama orang tua Tergugat, serta sering berselisih paham mengenai ekonomi;
 - o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham hingga Tergugat main fisik terhadap Penggugat di hadapan anaknya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat pernah meminjam pada pinjol dan bermain judol dan Penggugat sempat mengingatkannya;
7. Bahwa pada Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup mandiri dengan cara kontrak di daerah xxxx xxxxxxxxx;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Maret 2024 . Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik, sehingga Penggugat dan Tergugat Kembali pada rumah orang tua masing-masing, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan sampai gugatan ini diajukan. Bahwa selama berpisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa Orang Tua baik Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan gugatan penggugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT (Alm)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 06 November 2024 dan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Hasil cetak dari percakapan melalui whatsapp, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) orang saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Mediasi Pernyataan Cerai tanggal 5 November 2024 yang ditandatangani Penggugat, Tergugat dan 1 (satu) orang saksi, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI xx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali saja ketika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan berhutang, akan tetapi

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Penggugat sering menceritakan dan memperlihatkan bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat meminjam pada pinjaman online untuk bermain judi online sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar hutang tersebut Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik, memukul, meludahi, melempar puntung rokok kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang di rumah saksi, hingga sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, saksi juga mengetahui bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat bercerita dan memperlihatkan bekas kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, saksi juga membantu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul, mencekik, meludahi, melempar puntung rokok kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sejak bulan Maret tahun 2024, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 507/ADV/XI/2024 tanggal 05 November 2024 yang diberikan Penggugat kepada Aziz Nursanto, S.H. dan kawan, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat main fisik terhadap Penggugat di hadapan anaknya, Tergugat juga pernah meminjam pada pinjaman online dan bermain judi online, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat kembali pada rumah orang tua masing-masing yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2021 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 adalah Surat Pernyataan Cerai dan Surat Mediasi Pernyataan Cerai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah xxxx Kecamatan xxxxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, serta melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
5. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanial Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanial Alifia, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Skh



Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).